



## **PUTUSAN**

Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :-----

**PENGGUGAT** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan guru sukwan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

**Lawan**

**TERGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 03 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 30 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 864/98/IX/2004 tanggal 30 September 2004);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 5 tahun 5



bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama :

VASHANDA PUTRI ARIDA, umur 7 tahun;-----

3. Kurang lebih sejak bulan Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama SITI*;-----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;-----
5. Akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan Pebruari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;-----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 864/98/IX/2004 tanggal 30 September 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----  
Saksi I :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung  
Penggugat;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 September 2004, saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama SITI*, saksi sering mengetahui sendiri (lebih 20

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali) pertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;----

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Pebruari 2010, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri, sejak itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat

sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 September 2004, saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan oleh karena *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama SITI*, saksi sering mengetahui sendiri (lebih 15 kali) pertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;----
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan Pebruari 2010, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri, sejak itu keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan bahkan sudah tidak saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah bermusyawarah dan berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat

sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama SITI serta* puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Ketentuan ini *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih teori tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : “*Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian*”;-----

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?-----
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal ?-----
3. Bagaimana kondisi atau hubungan komunikasi diantara keduanya selama berpisah tempat tinggal tersebut ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana relaas panggilan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;-----

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 30 September 2004, karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama SITI*, dan sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
5. Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;-----
6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :---

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh “Tergugat selingkuh dengan perempuan lain”;-----

Menimbang, bahwa untuk tegaknya prinsip “*tasrihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” bukanlah “matri manial guilt”*”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 8 bulan dan selama itu sudah tidak saling

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Penggugat dengan Tergugat, karena adanya kondisi yang tidak biasanya terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan selama 3 tahun 8 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, hal ini merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentu keduanya tidak akan membiarkan tanpa adanya hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pasangannya. Karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :----

*Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri sebagai unsur penentu kebahagiaan serta kesinambungan berumah tangga, karenanya Penggugat dan Tergugat telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga itu sesungguhnya telah beralih fungsi dari wahana pembina kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 telah berbalik menjadi *medium* keresahan dan kegelisahan karena ketidak menentuan status Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248,

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga adalah kondisi batiniyah yang tercipta dari keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri. Tidak adanya keterikatan batin antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan antara keduanya tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut *dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yakni di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 4886/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 320.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : **Rp. 364.000,-**

( tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)